

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orangtua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (*learning society*) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
2. Walikota adalah Walikota Malang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Tujuan Pendidikan Kota Malang adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis jenjang kekhususannya.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) standar pendidikan nasional yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
11. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan cirri keinternasionalan sesuai dengan satuan pendidikan luar negeri yang diadopsi dan/atau diadaptasi.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
15. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Malang.
16. Kurikulum Bertaraf Internasional adalah kurikulum nasional yang dikembangkan dengan mengadopsi dan/atau mengadaptasi dari satuan pendidikan luar negeri yang menjadi mitranya.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
21. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
23. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
24. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
30. Pendidikan Asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pihak asing dan berkedudukan di wilayah Kota Malang.

31. Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
32. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan keluaran yang mampu :

1. bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan;
2. menghargai kemajemukan agama, suku, ras, bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi;
3. memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu, teknologi dan seni;
4. memiliki jiwa wirausaha yang menjunjung tinggi persaingan secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan;
5. menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup sesuai dengan budaya lokal, nasional dan perkembangan global.

BAB III WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kota Malang.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga kota Malang untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Program wajib belajar diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah tingkat kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan program wajib belajar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan oleh Lembaga Evaluasi Mandiri yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tingkat pencapaian program wajib belajar;
 - b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
 - c. Hasil belajar peserta didik;
 - d. Realisasi anggaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Pendidikan.

Bagian Kelima
Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan menengah tanpa memungut biaya bagi masyarakat miskin secara ekonomis.
- (3) Satuan pendidikan yang mengembangkan mutu pendidikan diatas standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggali sumber daya pendidikan dari partisipasi masyarakat kecuali bagi masyarakat miskin secara ekonomis.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana dan prasarana pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Setiap warga Kota Malang wajib mengikuti program wajib belajar.
- (6) Setiap warga Kota Malang yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab mengikutsertakan pendidikan wajib belajar bagi anaknya.
- (7) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan agar setiap warga kota Malang usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar;
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (3) Pendidikan sistem terbuka melalui jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perlengkapan jaringan, modul, buku paket, pamong dan fasilitator untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sistem terbuka melalui jarak jauh akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 13

Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Formal

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dan yang sederajat yang melandasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan dan yang sederajat dan diselenggarakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memberikan bekal anak didik terjun ke dunia kerja.
- (3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma dan/atau sarjana.

Bagian Kedua
Pendidikan Nonformal

Pasal 16

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berusaha meningkatkan mutu lulusannya.

Pasal 18

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), meliputi Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Agama, Taman Pendidikan Al Qur'an, Sekolah Minggu dan sekolah sekolah keagamaan lainnya, kursus-kursus, program penyetaraan, program pendidikan dan pelatihan, pendidikan matapencapaian, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, program pemberdayaan masyarakat dan yang sejenisnya.

Bagian Ketiga Pendidikan Informal

Pasal 19

- (1) Pendidikan informal kegiatannya dilakukan oleh peserta didik bersama dengan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sama dengan pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan fasilitas yang diperlukan bagi warga masyarakat yang memang hanya dengan pendidikan informal mereka dapat memenuhi tuntutan wajib belajar.

BAB VI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 20

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Afthal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIRIAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Pendirian dan pengelolaan, serta penetapan kurikulum satuan pendidikan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, program pembangunan Daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 22

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan, dengan mempertimbangkan keberadaan satuan pendidikan yang sudah ada.
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Kurikulum satuan pendidikan di Daerah mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu kurikulum bertaraf internasional, kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum bertaraf internasional ditetapkan oleh satuan pendidikan atas pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah dan penyelenggara pendidikan, berdasarkan tuntutan kebutuhan global dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni.
- (3) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional.

- (4) Kurikulum lokal ditetapkan oleh satuan pendidikan atas pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah dan/atau Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.
- (5) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing.

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 27

- (1) Biaya pendidikan, meliputi :
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.

- b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
- 1) biaya personalia; dan
 - 2) biaya nonpersonalia.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Biaya investasi, yang terdiri atas :
- 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
- 1) Biaya personalia; dan
 - 2) Biaya nonpersonalia.

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kecuali Pasal 27 ayat (1) huruf c, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah sesuai sistem penganggaran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs yang diselenggarakan masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan subsidi sebagian kebutuhan operasional dan selebihnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan/yayasan/masyarakat.
- (4) Biaya pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, yang melaksanakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- (5) Biaya pendidikan bagi satuan pendidikan SMA/MA, SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- (6) Biaya pengembangan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan sebagai sekolah rintisan bertaraf internasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pendamping.

Pasal 29

- (1) Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, terdiri atas :
 - a. Prinsip umum; dan
 - b. Prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Prinsip keadilan;
 - b. Prinsip efisiensi;
 - c. Prinsip transparansi; dan
 - d. Prinsip akuntabilitas publik.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. Pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif yang berkeadilan.

Pasal 31

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan :

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); dan
- d. Rencana strategis pendidikan nasional.

Pasal 32

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 10% (sepuluh persen) dari belanja daerah, di luar gaji pegawai dan pembiayaan pendidikan tinggi politeknik.

Pasal 33

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Daerah ke satuan pendidikan tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat diperuntukkan :
 - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

BAB IX KETENAGAAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban mengupayakan pengembangan kecakapan, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing.
- (3) Tenaga Pendidik, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (4) Bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggara pendidikan formal dan non formal berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Prasarana pendidikan milik Pemerintah Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk pendidikan.

BAB XI
PENGENDALIAN MUTU

Pasal 36

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pembimbingan, pengendalian serta evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan.
- (2) Bagi satuan pendidikan yang telah mencapai baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengembangkan menjadi Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menjamin pencapaian baku mutu pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan baku mutu pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah berkewajiban memfasilitasi pencapaian baku mutu pendidikan.

BAB XII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 38

Masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 39

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kebijakan penyelenggaraan pendidikan Kota Malang.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota (keseluruhan anggota tidak boleh lebih dari 15 orang).
- (5) Unsur keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, Tokoh masyarakat, Tokoh Pendidikan, Yayasan Penyelenggara Pendidikan, Organisasi Profesi Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan Orangtua Peserta Didik serta unsur lainnya yang peduli terhadap pendidikan.
- (6) Pembentukan, tugas dan tanggungjawab Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diangkat dan diberhentikan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah anggota Komite Sekolah.
- (3) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan anggota (paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang).

- (5) Pembentukan, tugas dan tanggungjawab Komite Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diangkat dan diberhentikan oleh Departemen Agama Kota Malang atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah anggota Komite Madrasah.
- (3) Masa bakti keanggotaan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepengurusan Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota dan anggota (paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang).
- (5) Pembentukan, tugas dan tanggungjawab Komite Madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan dengan membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan secara terbuka.

- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pendidikan meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

Pasal 43

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Pasal 44

- (1) Organisasi profesi dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga evaluasi mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional.
- (3) Lembaga evaluasi mandiri mengikuti mekanisme, sistem dan tata cara penilaian baku Badan Standardisasi dan Evaluasi Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 45

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi sekolah dan madrasah.
- (2) Pemerintah Daerah memprakarsai dan memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi berdasarkan prinsip objektif, profesional dan akuntabel.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan pelaksanaan program pada satuan pendidikan yang sepenuhnya digunakan sebagai alat pembinaan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
- (4) Akreditasi dilakukan pada kriteria berdasarkan 8 (delapan) standart nasional pendidikan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 46

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik.
- (2) Pendidik yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi pendidik berkewajiban melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu.
- (3) Dalam kewajiban pelaksanaan beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan/atau mengatur kerja sama saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peran serta masyarakat dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVI
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan penyelenggara pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 50

- (1) Pendidikan asing dapat didirikan di Daerah atas rekomendasi/pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Asing yang diselenggarakan oleh Perwakilan Negara Asing dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan Asing yang berada di Daerah, bagi peserta didik warga asing dan/atau Warga Negara Indonesia, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan Asing yang memerlukan akreditasi nasional wajib melaksanakan kurikulum nasional, dengan menyelenggarakan sekurang-kurangnya pembelajaran Agama, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (4) Setiap tahun Satuan Pendidikan Asing yang didirikan di Daerah wajib memberikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pendidikan asing yang didirikan di Daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang.

BAB XVIII
BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan/atau sekumpulan satuan pendidikan formal di Daerah harus memiliki Badan Hukum Pendidikan.
- (2) Badan Hukum Pendidikan bersifat : nirlaba, otonom, akuntabel, transparan, penjaminan mutu. Layanan prima, keberagaman, keberlanjutan dan partisipatif.
- (3) Badan Hukum Pendidikan mencakup Dewan Audit, Dewan Pendidik, pimpinan sekolah atau madrasah dan unsur lain yang peduli pendidikan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tugas dan wewenang Badan Hukum Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengesahan status Badan Hukum Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Badan Hukum Pendidikan di Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 54

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19520620 198002 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003